

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oleh karenanya Indonesia menganut paham kesejahteraan sebagaimana yang tercantum pada alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang pada hakikatnya negara akan memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena untuk mewujudkan tujuan itu Indonesia turut berpartisipasi dalam meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan berpartisipasinya Indonesia tersebut menjadi konsekuensi untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan WTO.<sup>1</sup>

Hal ini menjadi awal mula terbentuknya penegakan hukum yang terkonsentrasi pada kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) karena pada dasarnya dengan meratifikasi pembentukan WTO sudah mencakup untuk menyetujui berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau disebut juga dengan TRIPs-WTO. Dimana persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma-norma dan batasan perlindungan bagi suatu karya intelektual, disamping itu juga memuat

---

<sup>1</sup> Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005 *TRIPs-WTO & HUKUM HKI INDONESIA Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rinneka Cipta, Hal.1.

mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk perlindungan HKI yang termuat dalam TRIPs adalah Indikasi geografis (selanjutnya disebut IG). Indikasi Geografis merupakan bagian dari HKI yang memiliki makna seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.”

Secara umum pengertian IG adalah suatu tanda yang menunjukkan asal barang tersebut, yang ditimbulkan karena beberapa faktor lingkungan geografis yang melatarbelakangi seperti faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya yang memberikan representasi dari segi reputasi, kualitas, dan karakteristik yang bersifat tertentu terhadap suatu barang ataupun produk yang dihasilkan.<sup>4</sup>

Pada saat ini kita telah memasuki era globalisasi, yang mana era globalisasi adalah era berkembangnya teknologi dan informasi. Era ini melalui perkembangan teknologi telah menyatukan Negara dari berbagai batas

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 2.

<sup>3</sup> Lihat Lihat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>4</sup> Dr. Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual* , Malang: Cita Intrans Selaras, hal. 62

wilayah Negara. Dalam hal ini kita sudah sangat bergantung terhadap ilmu pengetahuan yang telah menunjukkan perannya yang sangat vital untuk kita mengikuti perkembangan zaman, dimana masyarakat haruslah dituntut untuk menjadi lebih produktif, inovatif dan mampu untuk berimprovisasi terhadap untuk melahirkan ide untuk menciptakan sebuah karya atau penemuan agar dapat bersaing dengan karya-karya maupun penemuan-penemuan yang sudah ada.<sup>5</sup>

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumberdaya dan khususnya kebudayaan yang melimpah yang mengharuskan masyarakat bersinggungan dan terlibat dengan HKI,<sup>6</sup> terlebih dengan adanya perkembangan arus globalisasi dan perdagangan bebas yang pesat menuntut Indonesia agar tetap dapat melindungi diri namun tetap menjaga hubungan secara nasional maupun internasional.<sup>7</sup> Hal ini tentunya mendorong bertumbuh dan berkembangnya Indikasi Geografis dalam ranah HKI yang ada di daerah Indonesia yang menghasilkan potensi yang mencirikan darimana hasil produk itu berasal<sup>8</sup>. Oleh karena itu juga masyarakat diharuskan untuk untuk menghasilkan

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 93

<sup>6</sup> Ahmad Moelyono Anasis, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Damar Mata Kucing (Shorea Javanica) sebagai Upaya Pelestarian Hutan (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung)*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22 No. 4, Oktober 2012, hal. 567.

<sup>7</sup> Dara Quthni Effida, Ety Susilowati, Kholis Roisah, *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimouan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan*, Jurnal Law reform, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015, hal. 189.

<sup>8</sup> Ahmad Moelyono Anasis, Mieke Yustia Ayu Ratna, Loc. Cit.

produk-produk unggulan dari daerahnya agar mampu bersaing dengan daerah maupun Negara lain.<sup>9</sup>

Dengan banyaknya keragaman produk yang ada di Indonesia yang telah diakui dan mempunyai pasar yang luas di kalangan pasar Internasional dan telah mencapai angka ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan adanya perlindungan hukum agar komoditas tersebut menjadi sektor andalan ekonomi.<sup>10</sup> Pendaftaran IG di Indonesia menggunakan sistem *First to File* atau juga disebut konstitutif, sistem ini adalah sistem dimana harus dilakukakn pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Menurut sistem ini pihak manapun yang telah mendaftarkan pertama kali adalah pihak yang memiliki hak perlindungan. Dengan didaftarakannya IG akan banyak manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh baik dari segi pemasaran, perlindungan dari praktek curang, maupun peningkatan reputasi suatu wilayah yang akan mendongkrak popularitas suatu wilayah akibat promosi dari dalam dan luar negeri yang akan turut mengangkat sektor-sektor lain daerah tersebut.<sup>11</sup>

Kabupaten Magetan merupakan daerah yang berada di kaki gunung lawu dan merupakan salah satu daerah dengan kekayaan alam maupun intelektual yang sangat beragam, salah satunya adalah kerajinan Batik Pring Sedapur atau juga lebih dikenal sebagai Batik sidomukti karena batik ini

---

<sup>9</sup> Ellyanti, Abubakar Karim, dan Hairul Basri, *Perlindungan Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah*, Jurnal Agrista, Vol. 16 No. 2, Agustus 2012, hal. 47.

<sup>10</sup> Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI: Kementerian Hukum dan HAM. RI, 2009, Hal. 1.

<sup>11</sup> Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember 2014, Hal. 309

berasal dari Desa Sidomukti yang berada di Kecamatan Plaosan dan telah menjadi sebuah ikon yang terkenal dan juga merupakan ciri khas dari Kabupaten Magetan. Batik ini memiliki ciri motif khusus yakni bambu yang menurut warga pemilihan motif bambu memiliki makna mendalam yakni difilosofikan selayaknya kehidupan manusia yang mana tanaman ini tidak bisa hidup sendirian dan hanya bisa hidup berkelompok, seperti juga manusia yang hidup berdampingan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dengan batik ini sebenarnya Magetan mempunyai potensi untuk mendongkrak perekonomian karena memiliki potensi IG yang menjanjikan.<sup>12</sup> Namun permasalahannya Batik ini belum terdaftar sebagai potensi IG yang menandakan ciri khas dari kabupaten Magetan. Hal ini menyebabkan produk Batik Pring Sedapur tidak memperoleh perlindungan, padahal banyak manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari adanya perlindungan ini, khususnya pemasaran pada perdagangan internasional yang dapat mengangkat reputasi wilayah dan mendapatkan persamaan perlakuan sebagai akibat dari promosi luar negeri yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, serta mendapatkan perlindungan dari praktek persaingan yang curang.<sup>13</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat terutama jika merambah pasar internasional, oleh karena itu perlindungan IG sangatlah penting. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis

---

<sup>12</sup> Batik Magetan memiliki motif khusus yakni bambu. Mengenai motif bambu, kata dia, bambu memiliki makna filosofis yang cukup dalam. Tanaman bambu ini seperti manusia yaitu tanaman yang tidak bisa hidup sendirian. Hidup tanamam bambu pasti berkelompok. <https://www.solopos.com/kampung-batik-sidomukti-magetan-sentra-pembuatan-batik-bambu-di-kaki-gunung-lawu-1027499> ( Diakses pada Selasa, 3 Maret 2020 pukul 21.16 WIB)

<sup>13</sup> Indra Rahmatullah, Loc. Cit.

tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul  
**“PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS BATIK PRING  
SEDAPUR DESA SIDOMUKTI DI KABUPATEN MAGETAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Batik Pring Sedapur?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Batik Pring Sedapur?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin penulis kemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk Batik Pring Sedapur.
- c. Untuk mengetahui apa sajakah factor-faktor yang kemudian menghambat pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis batik Pring Sedapur Desa Sidomukti.

## 2. Manfaat

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:


### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran pemahaman serta referensi bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum terkhusus dalam bidang hukum perdata khususnya Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan perlindungan produk potensi IG.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membrikan jawaban atas masalah yang hendak diteliti penulis serta dapat memberikan pandangan atau gambaran terhadap suatu penelitian yang memiliki masalah yang sejenis.
- 2) Hasil dari penelitian ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat sekitar yang di wilayahnya mempunyai produk yang berpotensi IG agar dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum produk yang memiliki potensi IG khususnya terhadap perlindungan batik Sidomukti kabupaten Magetan.

#### D. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa pembahasan awal mengenai aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibahas secara umum dan kemudian di Indonesia pada tahun 1994 turut melakukan ratifikasi terhadap persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau yang dikenal dengan WTO. Dengan disetujuinya WTO maka Indonesia bersama Negara-negara yang ada di dunia telah setuju untuk meratifikasi adanya perjanjian tersebut, maka Indonesia telah bergabung dengan WTO dan setelah itu dikeluarkan Undang-Undang no.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Intan Pelangi, *Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia Dalam*



Kemudian berlanjut dari UU No.7 Tahun 1994 yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, akhirnya turut lahir juga Undang-Undang No.20 tahun 2016 yang mengatur tentang Indikasi geografis yang ada di Indonesia.<sup>15</sup> Dalam era perdagangan bebas seperti saat ini, HKI menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan era perdagangan bebas yang bersifat adil, yang mana hal tersebut menjadi hal yang sangat vital. Terutama untuk melindungi masyarakat umum terhadap tiruan atau pemalsuan barang dan jasa yang ingin mendongkrak nama produknya dengan menumpang suatu barang atau jasa yang sudah terkenal untuk menggambarkan produknya memiliki mutu yang baik dan unggul.<sup>16</sup> Salah satu perwujudannya adalah dengan IG, yang perannya sangat penting dalam perlindungan suatu produk daerah yang berpotensi memiliki IG dalam rangka agar dapat bersaing khususnya dengan produk asing.<sup>17</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk menjadi alat bantu dalam mempelajari suatu gejala

---

*Perjanjian World Trade Organization*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 8 Nomor 1 Maret 2017, hal. 48.

<sup>15</sup> Sudjana, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal VeJ, Vol. 4 No. 1, Juni 2018, hal. 31.

<sup>16</sup> Tomy Pasca Rifai, *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal Fiat Justicia, Vol. 10 No. 4, Oktober-Desember 2016, hal. 740.

<sup>17</sup> Ibid.

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>18</sup> Maka dari itu dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah istilah lain yang biasa digunakan dalam penelitian sosiologis yang biasa disebut juga dengan penelitian lapangan.<sup>19</sup> Dalam hal penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat kabupaten Magetan berkaitan dengan perlindungan hukum IG terhadap Batik Sidomukti Kabupaten Magetan.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>20</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena ingin menggambarkan tentang suatu permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat berkaitan dengan perlindungan hukum IG terhadap Batik Sidomukti Kabupaten Magetan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kabupaten Magetan, tepatnya di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm. 5.

<sup>19</sup> Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 47

Magetan. Lokasi ini dipilih dengan beberapa pertimbangan yaitu mudahnya akses ke lokasi dan keterjangkauannya untuk memperoleh data menjadi alasan penulis memilih lokasi ini untuk dilakukan penelitian.

#### 4. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber yang pertama dengan melalui metode penelitian yang dilakukan di lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara, ataupun juga penyebaran kuisioner.<sup>21</sup> Dalam Penelitian ini penulis akan turun kelapangan untuk melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi kepada responden dan instansi yang terkait berkenaan dengan berkaitan dengan perlindungan hukum IG terhadap Batik Sidomukti Kabupaten Magetan.

##### b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang hubungannya erat dengan bahan hukum primer, dan juga dapat membantu dalam menganalisis dan

---

<sup>21</sup> Ammiruddin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 68.

memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;
- 2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan dalam penelitian ini yang mana studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### b. Studi Lapangan

Penulis dalam menyusun penelitian ini juga menggunakan studi lapangan yaitu memperoleh data dengan teknik wawancara antara penulis dengan pihak yang dipandang mengerti dan dan memahami objek yang diteliti berkaitan dengan perlindungan hukum IG terhadap Batik Sidomukti Kabupaten Magetan.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka<sup>22</sup>, karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber pada data primer dan data sekunder yang nanti hasil penelitian akan penulis jelaskan ke dalam paragraf-paragraf.

---

<sup>22</sup> Suratman, dan Philips Dillah, Op. Cit., hal. 145.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam menulis penelitian ini penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan yang didalamnya memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang didalamnya memuat uraian pengertian mengenai perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, tinjauan umum mengenai indikasi geografis serta payung hukum tentang indikasi geografis serta tinjauan umum mengenai batik.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan mendiskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang akan dijelaskan lebih lanjut.

BAB IV berisi Penutup yang akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Batik Sidomukti Kabupaten Magetan.